



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS JAMBI**

**TENTANG**

**KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT, PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**NOMOR : 16 / MoU-PKS / MJ / 2020**

**NOMOR : 5 / UN21 / KS / 2020**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima Belas** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Kabupaten Muaro Jambi, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Hj. MASNAH, S.E.** : selaku Bupati Muaro Jambi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 131.15-3003 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Muaro Jambi Provinsi Jambi, Masa Jabatan 2017-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Sengeti, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

**II. Prof. Drs. H. SUTRISNO :**  
**M.Sc., Ph.D**

selaku Rektor Universitas Jambi, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 10399/MPK/RHS/KP/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, berkedudukan di Jln. Raya Jambi Muara Bulian, Km. 15, Mendalo Darat, Muaro Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat mengadakan Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Penelitian, Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Muaro Jambi, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Jambi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);